

KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN
NOMOR : 345/Kpts/SR.120/9/2005

TENTANG

PELEPASAN CABAI RAWIT HIBRIDA DEWATA
SEBAGAI VARIETAS UNGGUL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan produksi cabai rawit, varietas unggul mempunyai peranan penting;
- b. bahwa cabai rawit hibrida Dewata memiliki keunggulan produktivitas tinggi, umur genjah, panen hampir serempak sehingga waktu panen lebih singkat, bentuk buah bulat panjang dengan warna oranye-merah dan rasa pedas, beradaptasi dengan baik di dataran rendah sampai tinggi;
- c. bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, dipandang perlu untuk melepas cabai rawit hibrida Dewata sebagai varietas unggul;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3478);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1995 tentang Perbenihan Tanaman (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3616);
3. Keputusan Presiden Nomor 27 tahun 1971 tentang Badan Benih Nasional;
4. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu;
5. Peraturan Presiden Nomor 9 tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementrian Negara Republik Indonesia;
6. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tuga Eselon I Kementrian Negara Republik Indonesia;
7. Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 461/Kpts/Org/11/1971 tentang Kelengkapan Susunan Organisasi, Perincian Tugas dan Tata Kerja Badan Benih Nasional;

8. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 902/Kpts/TP.240/12/1996 jo Keputusan Menteri Pertanian Nomor 737/Kpts/TP.240/9/1998 tentang Pengujian, Penilaian dan Pelepasan Varietas;
9. Keputusan Menteri pertanian Nomor 01/Kpts/OT.210/2/2001 jis Keputusan Menteri Pertanian Nomor 354.1/Kpts/OT.210/6/2001, Keputusan Menteri Pertanian nomor 354/Kpts/OT.210/6/2003 dan Keputusan Menteri pertanian Nomor 257/Kpts/OT.140/4/2004 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian;
10. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 99/Kpts/OT.210/2/2001 jis Keputusan Menteri Pertanian Nomor 392/Kpts/OT.210/7/2001, Keputusan Menteri Pertanian Nomor 355/Kpts/OT.210/6/2003 dan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 258/Kpts/OT.140/4/2004 tentang Kelengkapan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian;
11. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 388/Kpts/OT.160/6/2004 tentang Tim Penilai dan Pelepas Varietas;
12. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 363/Kpts/Kp.430/6/2001 jo Keputusan Menteri Pertanian Nomor 393/Kpts/Kp.150/6/2002 tentang Susunan Pimpinan dan Keanggotaan Badan Benih Nasional;

Memperhatikan : Surat Badan Benih Nasional Nomor 043/BBN/VIII/2005 tanggal 29 Agustus 2005;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Melepas cabai rawit hibrida Dewata sebagai varietas unggul.
- KEDUA : Deskripsi cabai rawit hibrida varietas Dewata seperti tercantum pada Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 14 September 2005

MENTERI PERTANIAN,
ttd.
ANTON APRIYANTONO

SALINAN Keputusan ini disampaikan Kepada Yth, :

1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
2. Menteri Dalam Negeri;
3. Menteri Negara Rist dan Teknologi/Ketua BPPT;
4. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
5. Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia;
6. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional;
7. Pimpinan Unit Kerja Eselon I di lingkungan Departemen Pertanian;
8. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I di seluruh Indonesia;
9. PT. East West Seed Indonesia.

LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN
NOMOR : 345/Kpts/SR.120/9/2005
TANGGAL: 14 September 2005

DESKRIPSI CABAI RAWIT HIBRIDA VARIETAS DEWATA

| | |
|------------------------|--|
| Asal | : PT. East West Seed Indonesia |
| Silsilah | : 3045 (F) x 3045 (M) |
| Golongan varietas | : hibrida silang tunggal |
| Tinggi tanaman | : ± 50 cm |
| Umur mulai berbunga | : 35 hari setelah tanam |
| Umur mulai panen | : 65 panen hari setelah tanam |
| Kerapatan kanopi | : kompak |
| Warna batang | : hijau |
| Bentuk daun | : oval |
| Tepi daun | : rata/tidak bergerigi |
| Ujung daun | : lancip |
| Permukaan daun | : rata/tidak bergelombang |
| Ukuran daun | : panjang ± 4,5 cm; lebar ± 2,0 cm |
| Warna duan | : hijau |
| Warna kelopak bunga | : hijau |
| Warna tangkai bunga | : hijau |
| Warna mahkota bunga | : putih |
| Jumlah helai mahkota | : 5 – 6 helai |
| Warna kotaksari | : biru keunguan |
| Jumlah kotaksari | : 5 – 6 cm |
| Warna kepala putik | : kuning |
| Bentuk buah | : bulat panjang |
| Ukuran buah | : panjang ± 4,6 cm; diameter ± 0,8 cm |
| Permukaan kulit buah | : halus mengkilap |
| Tebal kulit buah | : ± 1 mm |
| Warna buah muda | : putih |
| Warna buah tua | : oranye-merah |
| Jumlah buah per pohon | : ± 389 buah |
| Berat per buah | : ± 1,8 g |
| Berat buah per tanaman | : ± 700 g |
| Berat 1.000 biji | : 4,8 – 5,2 g |
| Rasa buah | : pedas |
| Hasil | : ± 14,0 ton/ha |
| Keterangan | : beradaptasi dengan baik di dataran rendah sampai tinggi dengan ketinggian 10 – 1.300 m dpl |
| Pengusul / Peneliti | : Asep Herpenas (PT. East West Seed Indonesia). |

MENTERI PERTANIAN,
ttd.
ANTON APRIYANTONO